



P U T U S A N

Nomor 2122/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register Nomor 453/Kuasa/2122/2012/PA Tgrs. tanggal 18 Oktober 2012 telah memberikan kuasa kepada MANAHARA, S.H., GUSMAWATY AZWAR, S.H., dan POLTAK SITINJAK, S.H. Advokat pada Kantor Hukum MHS & PARTNERS beralamat di One Pacipic Place 15 th Floor Sudirman Central Business District Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2122/Pdt.G/2012/PA Tgrs tanggal 18 Oktober 2012, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 1992 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 5 Rajab 1413 H. bertepatan tanggal 29 Desember 1992;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Juli 1993;
 - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 10 April 2002;
 - 2.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 20 Maret 2004;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 1998 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat sehingga pada



tahun 2001 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan ulang di depan penghulu lagi;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 1998 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah lagi harmonis walau sudah melakukan pernikahan ulang pada tahun 2001 tetapi Penggugat selalu mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat kembali melakukan pernikahan ulang dihadapan penghulu karena Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai;
5. Bahwa pertengkaran tersebut dimulai dari hal-hal sepele dan kecemburuan Tergugat yang tidak beralasan dan selalu marah-marah dan Tergugat tidak mempunyai pendirian bahkan dalam pekerjaan pun Tergugat berpindah-pindah dan sering menganggur akibatnya biaya rumah tangga sepenuhnya ditanggung Penggugat;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada saja permasalahan yang membelit sehingga pertengkaran terus terjadi, mulai dari kebutuhan ekonomi yang tidak lagi ditanggung oleh Tergugat bahkan Penggugat harus lagi memikirkan hutang-hutang yang ditimbulkan Tergugat akibat penggelapan uang yang dilakukan Tergugat sewaktu bekerja di sebuah perusahaan;
7. Bahwa akibat kesulitan ekonomi dan pertengkaran yang terus menerus menyebabkan Penggugat dan Tergugat tak sanggup lagi membiayai hidup dan mengontrak rumah sehingga Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa keadaan tetap tidak berubah setelah tinggal bersama orang tua Penggugat bahkan kelakuan Tergugat tidak berubah dan selalu marah-marah bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan yang lebih



menyakitkan lagi Tergugat telah berani menggadaikan mobil orang tua

Penggugat;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat akhirnya Penggugat mencari rumah dan pindah dari rumah orang tua dan Penggugat berusaha untuk mempertahankan perkawinan demi anak-anak namun Tergugat tidak berubah malah semakin menjadi-jadi kelakuannya yang membuat hubungan suami isteri tidak berjalan dengan baik dan selalu bertengkar dan puncaknya Penggugat kembali ke rumah orang tua tanpa Tergugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
11. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sub b dan f yang isinya antara suami isteri terus menerus terjadinya pertengkaran, tidak ada harapan lagi akan hidup dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Manahara, S.H., Gusmawaty Azwar, S.H., dan Poltak Sitinjak, S.H. Advokat pada Kantor Hukum MHS & PARTNERS, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditunjuk hakim mediator yang bernama Drs. Nurkholis, S.H. untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dilaksanakan mediasi tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013, namun upaya mediasi tersebut gagal bahkan majelis hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dalam rumah tangganya namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana surat panggilan (relas) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2122/Pdt.G/2012/PA Tgrs. tanggal 27 Februari 2013, tanggal 14 Mei 2013, tanggal 13 Juni 2013, dan tanggal 17 Juli 2013, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membatalkan kuasanya untuk menjadi kuasa/penasihat hukum dalam perkara gugatan cerai yang diajukannya di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tigaraksa sebagaimana Surat Pembatalan Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Penggugat) tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , tanggal 31 Agustus 2012 atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Camat Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Desember 1992 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya bernama :

1. Saksi I. Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga Penggugat selama lima tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar satu tahun terakhir kehidupan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat saksi lihat diam-diaman dan saling tegang;

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa terhadap perkara perceraian ini saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

2. Saksi II . Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di Tangerang Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar satu tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disebabkan Tergugat mempunyai hutang sehingga usahanya tidak



bagus yang berpengaruh kepada nafkah Penggugat dan anak-anak dan Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;

- Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa terhadap perkara perceraian ini saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap musyawarah majelis Tergugat datang menghadap dipersidangan dan atas pertanyaan majelis hakim Tergugat menyatakan tidak bersedia melakukan mediasi dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten



Tangerang. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk hakim mediator yang bernama Drs. Nurkholis, S.H. untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dilaksanakan mediasi tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 29 Desember 1992 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak sekitar tahun 1998 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah tangga dan tinggal di Serpong, Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa sejak sekitar tahun 1998 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian, hanya saksi kesatu dan saksi kedua tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun baru satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi menurut saksi kedua disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mempunyai hutang sehingga usahanya tidak bagus yang berpengaruh kepada nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat kurang peduli terhadap keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dalam rumah tangganya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua



belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Muhyar, M.H.

Fitriyel Hanif, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp.1.100.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)